



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN BINTAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a), huruf (b) di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Di Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BINTAN;
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat lokasi rapat umum;
 - b) Kegiatan Rapat umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat;
 - c) Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya;

- d) Pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas disampaikan juga salinannya kepada:
- a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.
- e) Petugas Kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan terkait;
- f) Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 18 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
KETUA,

ttd

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM BINTAN NOMOR 16
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH
KABUPATEN BINTAN

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
	21 Jan 24	22 Jan 24	23 Jan 24	24 Jan 24	25 Jan 24	26 Jan 24	27 Jan 24	28 Jan 24	29 Jan 24	30 Jan 24	31 Jan 24	01 Feb 24	02 Feb 24	03 Feb 24	04 Feb 24	05 Feb 24	06 Feb 24	07 Feb 24	08 Feb 24	09 Feb 24	10 Feb 24
PARTAI POLITIK	PKB	Partai Gerindra	PDI Perjuangan	PKB	Partai Gerindra	PDI Perjuangan	PKB	Partai Gerindra	PDI Perjuangan	PKB	Partai Gerindra	PDI Perjuangan	PKB	Partai Gerindra	PDI Perjuangan	PKB	Partai Gerindra	PDI Perjuangan	-	-	-
	Partai NasDem	Partai Golkar	Partai Hanura	Partai NasDem	Partai Golkar	Partai Hanura	Partai NasDem	Partai Golkar	Partai Hanura	Partai NasDem	Partai Golkar	Partai Hanura	Partai NasDem	Partai Golkar	Partai Hanura	Partai NasDem	Partai Golkar	Partai Hanura	-	-	-
	PKS	Partai Garuda	Partai Perindo	PKS	Partai Garuda	Partai Perindo	PKS	Partai Garuda	Partai Perindo	PKS	Partai Garuda	Partai Perindo	PKS	Partai Garuda	Partai Perindo	PKS	Partai Garuda	Partai Perindo	-	-	-
	-	PAN	PPP	-	PAN	PPP	-	PAN	PPP	-	PAN	PPP	-	PAN	PPP	-	PAN	PPP	-	-	-
	-	PBB	-	-	PBB	-	-	PBB	-	-	PBB	-	-	PBB	-	-	PBB	-	-	-	-
	-	Partai Demokrat	-	-	Partai Demokrat	-	-	Partai Demokrat	-	-	Partai Demokrat	-	-	Partai Demokrat	-	-	Partai Demokrat	-	-	-	-
	-	PSI	-	-	PSI	-	-	PSI	-	-	PSI	-	-	PSI	-	-	PSI	-	-	-	-
	Partai Ummat	Partai Gelora	-	Partai Ummat	Partai Gelora	-	Partai Ummat	Partai Gelora	-	Partai Ummat	Partai Gelora	-	Partai Ummat	Partai Gelora	-	Partai Ummat	Partai Gelora	-	-	-	-
	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh
PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

ttd

HARIS DAULAY